



P E N E T A P A N

Nomor 109/Pdt.P/2022/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**Ima Ratna Sari L Tobing**, beralamat di Nusa Dua Residen B.5 RT.003 RW.003 Desa/Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 109/Pdt.P/2022/PN.Cbi tanggal 4 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 3 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 Maret 2022 di bawah register perkara Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan **Nama pemohon** pada akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171056809740003 atas nama **Ima Ratna Sari L. Tobing** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12-02-2020.
2. Bahwa pemohon lahir dari pernikahan Christoff Sorna Tua Lumban Tobing dengan Anna Filadelfia Uli Basa Siregar sesuai dengan kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah No. 2/1954 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatn Sipil di Singkawang pada tanggal 03 September 1954.

3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan **Nama pemohon** pada Akte Kelahiran Nomer **542/1974** yang semula tertulis Nama **Ratna Sari** diperbaiki menjadi Nama **Ima Ratna Sari L. Tobing** untuk di sesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon.
4. Bahwa untuk perbaikan **Nama Pemohon**, pada akte kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Nama** pada akte kelahiran pemohon dengan Nomer **542/1974** yang semula tertulis Nama **Ratna Sari** diperbaiki menjadi Nama **Ima Ratna Sari L. Tobing** untuk di sesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **Nama Pemohon** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3171056809740003 tanggal 12-02-2020 atas nama IMA RATNA SARI L TOBING, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9  
Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3201021709180023 tanggal 19-05-2020 atas nama Kepala Keluarga ARIF DARAJATUN, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 0780/110/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 atas nama ARIF DARAJATUN dan IMA RATNA SARI L TOBING, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Akte Kelahiran Nomor. 542/1974 tanggal 22 Nopember 1974 atas nama RATNA SARI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tanggal 29 Mei 1993 atas nama RATNA SARI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Petikan Akte No.2/1954 tanggal 4 September 1954 atas nama CHRISTOFF SORNA TUA LUMBAN TOBING dan ANNA FILADELFIA ULI BASA SIREGAR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Edward MI Tobing**, di bawah Janji, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
  - Nama Pemohon Ima Ratna Sari;
  - Pemohon bertempat tinggal di Nusa Dua Residen B.5 Rt.003 Rw.003 Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
  - Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang hendak diperbaiki pada Akta Kelahiran Pemohon tentang nama Pemohon yaitu di Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon Ratna Sari akan diperbaiki menjadi Ima Ratna Sari L Tobing;
- Nama Pemohon diperbaiki pada Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Suami Pemohon mengetahui Pemohon memperbaiki nama Pemohon dan suami Pemohon tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Rosalina Tampubolon,** di bawah janji, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak Ipar Pemohon;
- Nama Pemohon Ima Ratna Sari;
- Pemohon bertempat tinggal di Nusa Dua Residen B.5 Rt.003 Rw.003 Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon;
- Yang hendak diperbaiki pada Akta Kelahiran Pemohon tentang nama Pemohon yaitu di Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon Ratna Sari akan diperbaiki menjadi Ima Ratna Sari L Tobing;
- Nama Pemohon diperbaiki pada Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Suami Pemohon mengetahui Pemohon memperbaiki nama Pemohon dan suami Pemohon tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki **Nama** pada akte kelahiran pemohon dengan Nomer **542/1974** yang semula tertulis Nama **Ratna Sari** diperbaiki menjadi Nama **Ima Ratna Sari L. Tobing** untuk di sesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Edward MI Tobing dan Rosalina Tampubolon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi Edward MI Tobing dan Rosalina Tampubolon, diketahui fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Nusa Dua Residen B.5 RT.003 RW.003 Desa/Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan diajukan permohonan, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon diatas masuk dalam pengertian pencatatan sipil yang merupakan peristiwa penting termasuk dalam hal ini mengubah nama pemohon pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong serta keharusan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan perubahan nama maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon, bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan Saksi Edward MI Tobing dan Saksi Rosalina Tampubolon di persidangan, terungkap bahwa Pemohon ingin memperbaiki **Nama** pada akte kelahiran pemohon dengan Nomer **542/1974 karena tertulis Ratna Sari sementara di** KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis **Ima Ratna Sari L. Tobing;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6 serta keterangan Saksi Edward MI Tobing dan Saksi Rosalina Tampubolon menrnagkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah **Ima Ratna Sari L. Tobing bukan Ratna Sari sebagaimana yang tertulis pada bukti P-4;**

**Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon igin memperbaiki nama Pemohon pada bukti P-4 tersebut;**

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan membolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama, sepanjang dengan tujuan yang baik dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen/administrasi lainnya;

Halaman 6 dari 9  
Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Hakim berpendapat perubahan tersebut bersifat perbaikan dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan tata susila, adat kebiasaan setempat, norma-norma dan hukum yang berlaku, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum menyangkut nama Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon serta demi kepentingan terbaik untuk Pemohon itu sendiri maka demikian Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Nama** pada akte kelahiran pemohon dengan Nomer **542/1974** yang semula tertulis Nama **Ratna Sari** diperbaiki menjadi Nama **Ima Ratna Sari L. Tobing** untuk di sesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan diatas, maka penulisan nama Pemohon dalam pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor haruslah dilakukan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, selaku instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut, maka demikian Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **Nama Pemohon** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bersifat Voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini, dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Halaman 7 dari 9  
Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum Permohonan angka 1 (satu) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Nama** pada akte kelahiran pemohon dengan Nomer **542/1974** yang semula tertulis Nama **Ratna Sari** diperbaiki menjadi Nama **Ima Ratna Sari L. Tobing** untuk di sesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **Nama Pemohon** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Suprpti., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

**Suprpti.**

**Khaerunnisa, S.H.**

Halaman 8 dari 9  
Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Cbi





Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000	,00
- PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000	,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	40.000	,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000	,00
- Materai	:	Rp.	10.000	,00
<hr/>				
Jumlah:		Rp.	150.000	,00

Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah)